



JAMINAN UANG MUKA

Nomor Bond : 1026114324050012

Nilai :IDR. 35,161,618.80

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : CV TUNAS JAYA KONSTRUKSI, Alamat : Jl. Raya Desa Penyak Kel. Penyak Kec. Koba - Bangka Tengah sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967, berkedudukan di Alamat : Jl. Mayor H. Muhidin No. 118 B Kel. Masjid Jami, Kec. Rangkui - Pangkal Pinang 33128 Telp. 0717-437092 Fax. 0717-437092 sebagai penjamin, selanjutnya disebut PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN BANGKA TENGAH, Jl. Titian Puspa 3 No. 01 Koba - Bangka Tengah sebagai pemilik pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah IDR. 35,161,618.80 (TIGA PULUH LIMA JUTA SERATUS ENAM PULUH SATU RIBU ENAM RATUS DELAPAN BELAS DAN 80 SEN RUPIAH)
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut diatas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan PEMBANGUNAN DRAINASE PRIMER DESA PEDINDANG KECAMATAN PANGKALANBARU yang telah dipercaya kepadanya atas dasar Surat Perjanjian (Kontrak) dari PENERIMA JAMINAN No. 690/117/SPK/PA-SDA/APBD/2024 tanggal 6 Mei 2024
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 154 (SERATUS LIMA PULUH EMPAT) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024.
4. Jaminan ini dicairkan apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka yang wajib di bayar menurut Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut diatas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan TERJAMIN dalam waktu paling lambat 14(empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji/wanprestasi.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30(tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Ditandatangani serta dibubuhi materai di Pangkal Pinang pada tanggal 6 Mei 2024

PRINCIPAL
CV TUNAS JAYA KONSTRUKSI


AIDI SUSANTO
DIREKTUR

SURETY
PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967


METERAI TEMPEL
9DC5AKX762726855
REZQI VELYAN SURYA KUSUMA, S.PI
Kepala Cabang

Copy sesuai dengan aslinya
Pangkalpinang,20....


REZQI VELYAN SURYA KUSUMA, S.PI
Kepala Cabang



JAMINAN UANG MUKA


Nomor Bond : 1026114324050012

Nilai :IDR. 35,161,618.80

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : CV TUNAS JAYA KONSTRUKSI, Alamat : Jl. Raya Desa Penyak Kel. Penyak Kec. Koba - Bangka Tengah sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967, berkedudukan di Alamat : Jl. Mayor H. Muhidin No. 118 B Kel. Masjid Jami, Kec. Rangkui - Pangkal Pinang 33128 Telp. 0717-437092 Fax. 0717-437092 sebagai penjamin, selanjutnya disebut PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN BANGKA TENGAH, Jl. Titian Puspa 3 No. 01 Koba - Bangka Tengah sebagai pemilik pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah IDR. 35,161,618.80 (TIGA PULUH LIMA JUTA SERATUS ENAM PULUH SATU RIBU ENAM RATUS DELAPAN BELAS DAN 80 SEN RUPIAH)
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut diatas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan PEMBANGUNAN DRAINASE PRIMER DESA PEDINDANG KECAMATAN PANGKALANBARU yang telah dipercaya kepadanya atas dasar Surat Perjanjian (Kontrak) dari PENERIMA JAMINAN No. 690/117/SPK/PA-SDA/APBD/2024 tanggal 6 Mei 2024
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 154 (SERATUS LIMA PULUH EMPAT) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024.
4. Jaminan ini dicairkan apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka yang wajib di bayar menurut Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut diatas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan TERJAMIN dalam waktu paling lambat 14(empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji/wanprestasi.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30(tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Ditandatangani serta dibubuhi materai di Pangkal Pinang pada tanggal 6 Mei 2024

PRINCIPAL
CV TUNAS JAYA KONSTRUKSI


AIDI SUSANTO
DIREKTUR

SURETY
PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967


METERAI TEMPEL
9DC5AKX762726855
REZQI VELIAN SURYA KUSUMA, S.PI
Kepala Cabang

Copy sesuai dengan aslinya
Pangkalpinang,20....


REZQI VELIAN SURYA KUSUMA, S.PI
Kepala Cabang